



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Pebruari 1978.
Nomor : 3417/78.
Perihal : Surat Pengakuan Sebagai Rekanan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung akan alat2/barang2 kebutuhan dinas, yang baik jumlah maupun jenisnya sangat banyak sehingga tidak dapat dipenuhi sendiri dan harus di pesan dari pihak lain;
 2. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada titik 1 di atas, maka mengakibatkan Pemda harus berhubungan dengan pihak swasta;
 3. bahwa untuk menjamin adanya kepastian dianggap perlu bagi leveransir yang akan berhubungan dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terlebih dahulu harus sudah menjadi Rekanan dengan memenuhi persyaratan2 yang telah ditentukan;
 4. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, maka untuk menjaga kelancaran kerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, dipandang perlu untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur pengakuan sebagai Rekanan.
- Mengingat :
1. Undang2 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 9612/1974 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2098/1977 tentang Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya mengenai pungutan-pungutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Januari 1976 No.18/76 peri- hal Surat Pengakuan sebagai Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - II. Bahwa setiap leveransir baik barang maupun jasa untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terlebih dahulu harus sudah menjadi Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

III. Untuk dapat memperoleh Surat Pengakuan sebagai Rekanan tersebut, setiap leveransir diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang di tujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Sub. Direktorat Pembangunan dan harus mengisi formulir yang telah disediakan, dan surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan :

1. Surat keterangan yang bersifat mengukuhkan bahwa leveransir termaksud adalah suatu Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya (P.T., CV., Firma dan bentuk lainnya) yang berdomisili di Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Surat Keterangan tidak terlibat G.30 S/PKI.
3. Surat Pelepasan Kewarganegaraan dan Ganti Nama (khusus bagi WNI keturunan asing);
4. Bukti Kemampuan tentang modal, untuk ini harus dilampirkan Surat Keterangan dari Bank relasi yang ada dan Referensi Bank;
5. Melampirkan Rekening Koran dari Bank dalam masa 6 (enam) bulan terakhir;
6. Melampirkan Surat tanda bukti pelunasan pajak-pajak tahun fiskal terakhir dan pembayaran IPEDA tahun terakhir;
7. Surat pernyataan bahwa leveransir sanggup menyerahkan uang jaminan yang harus diserahkan apabila telah mendapat order (Minimum 5%);
8. Melampirkan daftar jenis/macam barang dan jasa yang terpenting yang diusahakan;

IV. Biaya Tata Usaha Surat Pengakuan sebagai Rekanan yang harus dibayar oleh leveransir akan ditentukan dengan Peraturan Daerah;

V. Bagi Surat Pengakuan sebagai Rekanan yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini harus diperbaharui kembali dengan memenuhi syarat2 sebagaimana tersebut pada diktum III diatas;

VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Bagian, Sub.Dit., pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Ir-kodya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat IIBandung;